



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**KEMITRAAN ANTARA PASAR MODERN DAN TOKO MODERN  
DENGAN USAHA KECIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang : a. bahwa di Kabupaten Sleman saat ini telah tumbuh dan berkembang Pasar Modern, Toko Modern maupun Usaha Kecil yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil perlu diciptakan hubungan yang baik, saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan melalui kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968



Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2002 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2002 Nomor 5 Seri C).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

DAN

BUPATI SLEMAN,



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG KEMITRAAN ANTARA PASAR MODERN DAN TOKO MODERN DENGAN USAHA KECIL.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
5. Kemitraan adalah kerjasama antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan usaha kecil disertai pembinaan dan pengembangan dengan memperhatikan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
6. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa *Mall, Supermarket, Departemen Store dan Shopping center* dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi dengan label harga yang pasti.
7. Toko Modern adalah toko yang kegiatan usahanya menjual berbagai jenis barang secara eceran atau secara grosir/perkulakan dengan menggunakan manajemen modern yang didukung dengan teknologi modern mengutamakan kenyamanan pelayanan belanja dan modal relatif kuat seperti *Swalayan, Hypermarket, Supermarket* dan sejenisnya.
8. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN



## Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan Pasar Modern, Toko Modern dan Usaha Kecil dalam rangka meningkatkan perekonomian Kabupaten Sleman.

## Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan iklim usaha yang mendorong kemitraan yang kokoh dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling memerlukan;
- b. mewujudkan pemberdayaan Usaha Kecil ;
- c. mewujudkan keselarasan, keseimbangan untuk tumbuh dan berkembangnya Usaha Kecil, Pasar Modern dan Toko Modern.

## BAB III

### KLASIFIKASI DAN KRITERIA USAHA

## Pasal 4

Klasifikasi Toko Modern:

- a. Toko Modern Kecil adalah toko modern yang memiliki kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- b. Toko Modern Menengah adalah toko modern yang memiliki kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
- c. Toko Modern Besar adalah toko modern yang memiliki kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## Pasal 5

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha milik Warga Negara Indonesia;
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. milik Warga Negara Indonesia;
- d. berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan; atau
- e. cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;



- f. berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk Koperasi.

## BAB IV KEMITRAAN

### Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha Pasar Modern wajib melakukan kemitraan dengan Usaha Kecil.
- (2) Setiap pelaku usaha Toko Modern Menengah dan Besar wajib melakukan kemitraan dengan Usaha Kecil.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain dapat meliputi bidang produksi, pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha, atau pendanaan.
- (4) Usaha kecil yang melaksanakan hubungan kemitraan adalah usaha kecil yang berdomisili di Kabupaten Sleman.

### Pasal 7

Hubungan kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama pihak-pihak yang terlibat dalam kemitraan;
- b. tempat/kedudukan usaha pihak yang bermitra;
- c. bentuk dan lingkup usaha yang dimitrakan;
- d. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- e. jangka waktu berlakunya perjanjian;
- f. cara pembayaran;
- g. pola kemitraan;
- h. cara penyelesaian perselisihan.

### Pasal 8

Pola kemitraan memiliki beberapa bentuk sebagai berikut :

- a. Sub kontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dan atau koperasi dengan Pasar Modern dan Toko Modern yang didalamnya menyediakan/memproduksi komponen yang diperlukan oleh Toko Modern dan Pasar Modern sebagai bagian dari produksinya;



- b. Dagang Umum adalah hubungan kemitraan antara Usaha kecil dan atau Koperasi dengan Toko Modern dan Pasar Modern yang didalamnya Toko Modern dan Pasar Modern memasarkan hasil produksi Usaha Kecil dan Koperasi;
- c. Keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Toko Modern dan Pasar Modern;
- d. Inti plasma adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selaku plasma perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis sampai dengan pemasaran hasil produksi;
- e. Waralaba adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberi hak penggunaan lisensi, merk dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen;
- f. Pola-pola yang lain adalah pola kemitraan yang saat ini berkembang tetapi belum dilakukan atau pola-pola yang akan muncul di masa yang akan datang.

## BAB V

### KEWAJIBAN DAN HAK DALAM KEMITRAAN

#### Pasal 9

- (1) Kewajiban Pasar Modern:
  - a. memberikan informasi peluang kemitraan kepada Dinas/Instansi terkait untuk kemudian disebarkan kepada usaha kecil untuk dimanfaatkan;
  - b. membantu akses pasar Usaha Kecil mitranya;
  - c. mengembangkan jaringan Usaha Kecil mitranya;
  - d. mengembangkan dan membina sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, magang dan konsultasi Usaha Kecil;
  - e. membantu dalam pengetahuan permodalan melalui pemberian informasi sumber-sumber kredit, tata pengajuan penjaminan, tata cara dan informasi penyertaan modal;
  - f. memberikan laporan kepada Dinas/Instansi terkait mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan setiap akhir tahun.
- (2) Hak Pasar Modern:
  - a. mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan;
  - b. mengetahui kinerja usaha kecil mitra binaannya untuk kelangsungan kemitraan;
  - c. mendapatkan penghargaan dalam hal keberhasilan bermitra dengan usaha kecil.



## Pasal 10

### (1) Kewajiban Toko Modern:

- a. memberikan informasi peluang kemitraan kepada Dinas/Instansi terkait untuk kemudian disebarkan kepada usaha kecil untuk dimanfaatkan;
- b. membantu akses pasar/jaringan usaha bagi Usaha Kecil mitranya;
- c. mengembangkan dan membina sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, magang dan konsultasi Usaha Kecil;
- d. membantu dalam pengetahuan permodalan melalui pemberian informasi sumber-sumber kredit, tata pengajuan penjaminan, tata cara dan informasi penyertaan modal dan membantu akses permodalan;
- e. memberikan laporan kepada Dinas/Instansi terkait mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan setiap akhir tahun.

### (2) Hak Toko Modern:

- a. mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan;
- b. mengetahui kinerja usaha kecil mitra binaannya untuk kelangsungan kemitraan;
- c. mendapatkan penghargaan dalam hal keberhasilan bermitra dengan usaha kecil.

## Pasal 11

### (1) Kewajiban Usaha Kecil:

- a. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan sehingga lebih mampu untuk melaksanakan kemitraan dengan Pasar Modern dan atau Toko Modern;
- b. memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai pembinaan dan atau bantuan yang diberikan oleh Pasar Modern dan atau Toko Modern.

### (2) Hak Usaha Kecil :

- a. Usaha Kecil yang bermitra dengan Pasar Modern dan atau Toko Modern berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pengembangan dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, ketrampilan, pendanaan, manajemen dan teknologi dari mitranya dan atau Pemerintah;
- b. mendapatkan kemudahan untuk melakukan kemitraan.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN



## Pasal 12

Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. pendataan Pasar Modern, Toko Modern dan Usaha Kecil yang akan atau sudah melakukan kemitraan;
- b. pemantauan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan kemitraan;
- c. pemberian informasi peluang kemitraan;
- d. pemberian kemudahan kepada masing-masing pihak dalam melakukan kemitraan;
- e. fasilitasi pengembangan kemitraan.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 13

- (1) Setiap pelanggaran Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis dan atau evaluasi terhadap perizinan yang dimiliki.
- (2) Setiap pelanggaran Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis dan atau pembinaan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
Pada tanggal 17 Oktober 2006  
BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd  
IBNU SUBIYANTO





Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 19 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI E



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 7 TAHUN 2006  
TENTANG  
KEMITRAAN ANTARA PASAR MODERN DAN TOKO MODERN  
DENGAN USAHA KECIL**

**I. UMUM**

Pertumbuhan ekonomi yang semakin maju yang diikuti dengan tumbuhnya Pasar Modern dan Toko Modern, akan mendukung penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Sleman. Pertumbuhan ekonomi disatu pihak harus memperhatikan kesejahteraan di lain pihak, sehingga perlu mewujudkan keselarasan, keseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil.

Pemerintah Daerah mempunyai hak dan kewajiban yang sangat penting dan mendasar dalam rangka mengawal pertumbuhan ekonomi daerah. Hak dan Kewajiban tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap Usaha Kecil, oleh karena itu Pemerintah Daerah melakukan pendataan, fasilitator, pembinaan, pengendalian serta monitoring kegiatan kemitraan antara pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil. Kemitraan ini dilakukan dalam rangka melindungi dan memberdayakan Usaha Kecil agar bisa mengikuti pertumbuhan Pasar Modern dan Toko Modern.

Peraturan Daerah ini berisikan ketentuan-ketentuan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil. Kemitraan tersebut berasaskan saling menguntungkan, saling menguatkan dan saling memerlukan. Sebagai pihak yang bermitra mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan isi perjanjian kemitraan.

Pengaturan mengenai kemitraan lebih ditekankan pada kewajiban pada Pasar Modern dan Toko Modern untuk melakukan kemitraan dan pembinaan dengan Usaha Kecil, sehingga Usaha Kecil memperoleh dan meningkatkan kesempatan berusaha bahkan mempunyai kemampuan manajemen dalam satu atau lebih aspek di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumberdaya manusia, teknologi, penyediaan bahan baku, pengelolaan usaha dan pendanaan.

Baik Pemerintah Daerah, Pasar Modern, Toko Modern dan Usaha Kecil masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, maka demi efektifnya



kemitraan antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil, semua pihak yang terlibat dalam kemitraan akan diberi sanksi apabila tidak memenuhi segala sesuatu yang telah diatur dalam Peraturan ini.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Kemitraan Antara Pasar Modern dan Toko Modern dengan Usaha Kecil.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Kerjasama usaha dalam kemitraan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tanggung jawab moral dan etika bisnis yang sehat.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Membantu akses pasar/jaringan usaha bagi Usaha Kecil mitranya dapat berupa penyediaan ruang bagi usaha kecil.



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan fasilitasi pengembangan kemitraan antara lain dapat berupa penguatan modal dan forum komunikasi usaha.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.























